



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

HANDAYANIE NOFITRI, NIK 3172014611820008, Tempat/tgl lahir :

Jakarta ,06-11-1982, Alamat: Muara Karang Blok J.7.S / 20 RT.010/RW.008, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 28 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 29 April 2021, di bawah register perkara No. 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.
2. Bahwa Pemohon menikah dengan VERNON CHARLES LEE, di Slahung pada tanggal 04 Agustus 2002 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 204/03/VIII/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan VERNON CHARLES LEE, lahir dua orang anak yaitu:
4. MICHAEL VERN JUNIOR, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2004 sesuai Akta kelahiran nomor: 5607/U/JU/2004 yang di keluarkan kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;
5. NEVILLE CHARLES JUNIOR, lahir di Jakarta pada tanggal 05 Februari 2006 sesuai Akta Kelahiran nomor: 1814/U/JU/2006 yang di keluarkan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara.
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertamanya MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan pemohon adalah supaya anak pemohon sesuai dengan nama keluarga ayahnya;
8. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu adanya Penetapan / Ijin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut diatas;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE selanjutnya menyebut dirinya MICHAEL VERN LEE;
3. Memberi Ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maupun instansi terkait untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan bahwa ia bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172014611820008, atas nama Handyanie Nofitri, tertanggal 24 Agustus 2018 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3172011602095974, atas nama kepala keluarga Handyanie Nofitri, tertanggal 28 Maret 2014 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3172012704110050, atas nama kepala keluarga Veron Charles Lee, tertanggal 16 November 2020 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5607/U/JU/2004, atas nama Michael, Vern Junior tertanggal 25 Mei 2004 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 204/03/VII/2002, atas nama Veron Charles Lee dengan Handyanie Nofitri tertanggal 4 Agustus 2002 (diberi tanda P-5);

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-1 merupakan copy dari copy sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Akhmad Kholil dan Nur Syifa yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Akhmad Kholil, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama VERNON CHARLES LEE, di Slahung pada tanggal 04 Agustus 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan VERNON CHARLES LEE telah lahir dua orang anak yang salah satunya bernama MICHAEL VERN JUNIOR, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2004
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertamanya MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;
- Bahwa alasan pemohon adalah supaya anak pemohon sesuai dengan nama keluarga ayahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

2. Nur Syifa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama VERNON CHARLES LEE, di Slahung pada tanggal 04 Agustus 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan VERNON CHARLES LEE telah lahir dua orang anak yang salah satunya bernama MICHAEL VERN JUNIOR, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2004
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertamanya MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;
- Bahwa alasan pemohon adalah supaya anak pemohon sesuai dengan nama keluarga ayahnya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anak pertamanya MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dihubungkan dengan keterangan saksi Akhmad Kholil dan Nur Syifa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama VERNON CHARLES LEE, di Slahung pada tanggal 04 Agustus 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan VERNON CHARLES LEE telah lahir dua orang anak yang salah satunya bernama MICHAEL VERN JUNIOR, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 2004
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertamanya MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;
- Bahwa alasan pemohon adalah supaya anak pemohon sesuai dengan nama keluarga ayahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172014611820008, tertanggal 24 Agustus 2018, dan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No.3172011602095974, tertanggal 28 Maret 2014, terbukti bahwa Pemohon

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah No. 204/03/VII/2002, tertanggal 4 Agustus 2002, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama VERNON CHARLES LEE, di Slahung pada tanggal 04 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5607/U/JU/2004, tertanggal 25 Mei 2004, terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan VERNON CHARLES LEE telah lahir dua orang anak yang salah satunya bernama MICHAEL VERN JUNIOR, lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 200;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertamanya MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;

Menimbang, bahwa alasan pemohon adalah supaya anak pemohon sesuai dengan nama keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama anak Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menggganti nama anak pemohon MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE selanjutnya menyebut dirinya MICHAEL VERN LEE;
3. Memberi Ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maupun instansi terkait untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon MICHAEL VERN JUNIOR menjadi MICHAEL VERN LEE;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh: Agus Darwanta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Yeti Sulistiati. S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati. S.H.

Agus Darwanta, S.H

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2021/PN Jkt.Utr.